



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 1399 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARA PELABUHAN MENINGKAPAN  
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU DAN PELABUHAN DOMPAK/TANJUNG  
PINANG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, lintas penyeberangan antarprovinsi ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa lintas penyeberangan antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Pelabuhan Dompok/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Penyeberangan antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Pelabuhan Dompok/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTARA PELABUHAN MENGKAPAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU DAN PELABUHAN DOMPAK/TANJUNG PINANG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

- PERTAMA : Menetapkan lintas penyeberangan antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Pelabuhan Dompok/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi, dengan jarak 167 (seratus enam puluh tujuh) mil.
- KEDUA : Pengoperasian kapal yang melayani lintas penyeberangan antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Pelabuhan Dompok/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Gubernur Riau;
3. Gubernur Kepulauan Riau;
4. Bupati Siak;
5. Bupati Bintan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

